



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN  
AHLI DAN SAKSI PEMOHON  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Meliana

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Senin, 27 November 2023, Pukul 10.33 – 12.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah    | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Ayu Indrawati
4. Andro Buwono

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Janteri

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Agus Sardjono
2. Widodo Dwi Putro

**D. Saksi dari Pemohon:**

Candra Nazarudin Darusman

**E. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Rikson Sitorus
4. Muhammad Iqbal

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan kita mulai, ya. Persidangan Nomor 84/PUU-XXI/2023, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon atau Kuasa Hukumnya, supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [00:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami yang hadir, saya sendiri, Ignatius Supriadi sebagai Kuasa Hukum dan Janteri sebagai Kuasa Hukum. Kemudian dari klien kami, PT Aquarius Musik Indo, Pak Budi Hariadi dan Bu Ayu. Kemudian dari PT Aquarius Pustaka Musik, Ibu Rita dan Pak Andro.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Baik. Dari Pemerintah.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:50]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir. Sebelah kanan saya, Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Rikson. Kemudian sebelahnya lagi, Muhammad Iqbal.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]**

Baik, terima kasih.

Jadi, sidang hari ini adalah agendanya untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi, masih dari Pemohon. Hadir Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., agama Islam. Dan Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H., agama juga Islam. Betul ya, Pak? Kemudian Saksi, Candra Darusman ... Nazarudin Darusman. Betul, Pak? Agama Islam juga.

Silakan, maju dulu untuk mengucapkan sumpah, para Ahli dan Saksi. Sini, Pak. Di tengah, tidak apa-apa. Mungkin Ahli dulu yang

mengucapkan sumpah, baru nanti Saksi. Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Dipersilakan, Bapak.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. Dua, Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.”

**7. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:30]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:48]**

Terima kasih. Selanjutnya, Saksi. Candra Nazarudin Darusman. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya.”

**9. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:15]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:22]**

Terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:23]**

Baik. Yang Mulia, terima kasih.

Silakan, Bapak ke belakang lagi, tempat duduk. Dari Kuasa Pemohon, Ahli atau Saksi dulu yang akan didengar?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [03:33]**

Jika diperkenankan, Saksi dulu, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:35]**

Dipersilakan, tapi mau dialog atau ke podium, ada yang dibaca?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [03:41]**

Untuk menyampaikan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:42]**

Oh, silakan. Pak Candra, di podium, Pak, silakan. Ya.

**16. SAKSI DARI PEMOHON: CANDRA NAZARUDIN DARUSMAN [03:59]**

Tes. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Walaikumsalam wr. wb.

**18. SAKSI DARI PEMOHON: CANDRA NAZARUDIN DARUSMAN [04:10]**

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati. Saya akan membacakan dua halaman dokumen saya.

Cara manusia menjalankan kehidupan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya senantiasa berubah dari masa ke masa seiring dengan penemuan teknologi dan perkembangan politik. Hal tersebut ditandai baik sejak ditemukannya misalnya unsur api yang memberikan cahaya maupun panas, sehingga menambah jam kerja maupun apa yang dikonsumsi manusia. Atau penemuan roda yang memperpendek jarak tempuh dan waktu yang diperlukan.

Para ilmuwan membagi perubahan ini dalam pembabakan era revolusi pertanian, era mesinisasi, era elektronik, dan yang kini era infotek dengan fenomena digitalisasi yang tidak lagi membatasi suatu kegiatan oleh jarak, ruang, dan waktu.

Setiap era menghendaki prasarana atau infrastruktur regulasi maupun kebiasaan-kebiasaan baru. Jika dulu kegiatan perekonomian dan perdagangan memerlukan prasarana fisik, seperti ruas-ruas jalan, kendaraan, rambu-rambu lalu lintas, maka dalam era infotek yang

bercirikan digitalisasi memerlukan prasarana non-fisik dunia maya, seperti internet, big data, dan tools yang mutakhir yang namanya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Maka dengan sendirinya, perundang-undangan dan peraturan pun harus menyesuaikan, tak terkecuali dalam bidang seni, termasuk musik, literasi, dan lainnya.

Sebagai contoh. Dalam era 60-an hingga 90-an, segala aturan Undang-Undang Hak Cipta Nasional mengatur soal aturan dan perizinan penggunaan karya cipta dalam perdagangan fisik, misalnya vinyl, cassette, compact disc. Kini dalam era digital, perundangan beserta pasal-pasal pun berubah, menyesuaikan dengan revolusi mutakhir. Cara produksi, distribusi, konsumsi tidak lagi mengandalkan barang, melainkan data yang virtual karena model bisnis di era digital tidak lagi mengandalkan toko fisik, melainkan toko virtual. Maka sudah dengan sendirinya makna dari tempat perdagangan tidak lagi diartikan secara sempit, yakni mal atau toko/kios, melainkan platform, portal, website, situs yang semuanya maya, tetapi jual-beli tetap dapat dilakukan.

Akibat dari membatasi pengertian tempat perdagangan pada hal-hal yang berwujud fisik, hilanglah kesempatan mendapatkan nilai pendapatan yang besar bagi pemilik hak cipta untuk menikmati kesejahteraan atau hak ekonominya. Hal ini dapat diilustrasikan dengan angka-angka di bawah ini, yakni dengan melihat nilai pendapatan atas pemanfaatan dari eksploitasi perbanyakan dan hak pengumuman.

Nilai pasar global penjualan perbanyakan musik tahun 2022 adalah \$26M, yang porsi digitalnya mencapai 67 persen atau \$17,5M. Sedangkan porsi fisik, turun menjadi 17,5 persen. Perubahan dominasi digital tersebut dimulai sejak 2017. Nilai pasar ini disebabkan karena perlindungan hukum yang jelas atas transaksi yang berlangsung di tempat perdagangan virtual secara legal.

Penghimpunan global atas royalti pengumuman lagu atau penayangan pertunjukan sebesar Euro 12M. Paling tinggi adalah bentuk format digital. Di Indonesia kegiatan ini hanya senilai Euro 11 juta atau Rp176 Miliar. Ada yang mengestimasi seharusnya bisa sampai 6 kali lipat dari itu, yakni sekitar Rp1 Triliun per tahun. Penyebab rendahnya angka ini disebabkan oleh karena penghimpunan hak ekonomi format digital tidak sesuai sebagaimana seharusnya.

Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28/2014 bisa dikatakan telah memenuhi standar minimum perjanjian internasional pada era digital yang ditandai oleh pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional WIPO Copyright Treaty, WIPO Performance and Producers Treaty, dan Beijing Treaty.

Lebih saksama lagi, bila dilihat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28/2014, maka tersedia pasal-pasal yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan transaksi dan kegiatan digital dunia maya. Antara lain Pasal 9,

pasal-pasal yang berhubungan dengan sarana kontrol teknologi, yaitu Pasal 52 dan Pasal 53. Aneh juga jika Pasal 10 dan Pasal 114 dianggap hanya diperuntukkan perdagangan fisik.

Singkatnya, berdasarkan pengalaman saya bekerja selama 18 tahun di lembaga PBB yang mengurus hak kekayaan intelektual (World Intellectual Property Organization) yang markasnya di Geneva, Swiss, istilah perdagangan tidak lagi secara sempit diartikan mal atau toko, melainkan platform dalam segala bentuknya, termasuk kategori User Generated Content.

Kesimpulan.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 10 dan Pasal 114:

1. Kata *tempat perdagangan* ... diulangi, kata *tempat perdagangan* tidak perlu lagi diinterpretasi hanya sebagai tempat perdagangan fisik, melainkan termasuk dalam ranah digital atau dunia maya.
2. Diartikan dapat menghentikan penjualan ... maksudnya Pasal 10 dan Pasal 114 diartikan dapat menghentikan penjualan dan/atau penggandaan barang bajakan (pelanggaran hak cipta terkait) di atau pada tempat perdagangan dalam segala bentuknya, termasuk ranah digital, platform layanan digital atau dunia maya.
3. Dengan adanya kedua butir di atas, maka kesejahteraan dari para pemilik hak cipta tidak terbatas hanya musik juga dunia literasi, dan hak terkait dapat meningkat secara eksponensial dan itulah tujuan dari adanya Undang-Undang Hak Cipta yang menghargai hak ekonomi atas penggunaan komersial berizin.

Jakarta, 7 November 2023, Candra Darusman. Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [11:00]**

Walaikumsalam. Silakan kembali ke ... Ahli, siapa yang akan diminta Keterangan terlebih dahulu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [11:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli yang pertama, Prof. Agus.

**21. KETUA: SUHARTOYO [11:13]**

Prof. Agus, silakan! Di podium, waktunya kurang-lebih 10 menit.

**22. AHLI DARI PEMOHON: AGUS SARDJONO [11:30]**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkanlah saya membacakan Keterangan saya dalam Sidang Pengujian Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di hadapan Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

Saya membagi Keterangan saya dalam 5 bagian. Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang pemikiran. Kedua, memahami hak cipta dan hak terkait. Ketiga, pengaruh teknologi dalam bisnis musik. Keempat, sifat hukum hak cipta sebagai objek perdagangan. Kelima, penutup.

Majelis Hakim Yang Mulia. Teknologi digital telah mengubah banyak hal, termasuk di antaranya mengubah model bisnis musik di Indonesia. Pada era analog, bisnis musik diwarnai dengan tumbuhnya industri musik yang didominasi label. Mereka menguasai bisnis rekaman suara, hingga sampai pada proses distribusi, dan penjualan karya rekaman mereka. Popularitas lagu dan artis musik banyak ditentukan oleh kinerja label tersebut, tentu dengan tidak mengurangi kualitas lagu, dan musiknya itu sendiri, serta selera pasar pada masanya.

Pencipta lagu atau kadang disebut komposer pun banyak bergantung pada industri rekaman. Begitu pula halnya artis, penyanyi, dan pemusik, banyak yang bergantung pada label yang akan memproduksi dan memasarkan karya rekaman mereka.

Pada masa itu, sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, pasar musik analog boleh dikatakan dikuasai sepenuhnya oleh label. Sedikit sekali komposer dan artis yang memproduksi dan memasarkan sendiri karya-karya mereka.

Karya rekaman yang beredar pun masih diwarnai dengan karya rekaman yang berbentuk fisik, mulai dari piringan hitam, cassette, dan compact disc. Yang terakhir ini, sori, sedikit banyak mulai dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Pasar musik juga diwarnai dengan banyaknya toko-toko musik yang menjual berbagai macam karya rekaman lagu dan musik. Bahkan, lapak-lapak produk bajakan juga masih didominasi bentuk fisik tersebut, sehingga dulu dikenal istilah "seribu tiga" untuk merujuk pada harga cassette bajakan yang dijual di lapak-lapak.

Model pemasaran dan performing the phonograms juga masih dilakukan melalui berbagai media analog, seperti radio, televisi analog, pemutaran cassette dan CD yang masih berbentuk fisik di rumah-rumah makan, hotel, moda transportasi, karaoke, dan sebagainya. Mungkin model bisnis performing musik yang belum banyak berubah hingga kini hanyalah model live performance atau live event. Itu pun kemudian terpengaruh juga oleh perkembangan teknologi digital melalui model streaming atau live streaming.

Saat ini, model bisnis musik boleh dikatakan sudah berubah sama sekali. Hal itu terjadi karena faktor perkembangan teknologi digital. Para pencipta lagu yang juga memiliki kemampuan bermain alat musik dan bahkan bernyanyi, sudah tidak bergantung lagi pada label. Mereka mampu merekam sendiri dan mengedarkan hasilnya lewat

media-media digital yang juga sudah berkembang pesat hingga saat ini. Alat rekaman sudah tidak membutuhkan investasi yang besar dengan ruangan yang besar pula. Walaupun tidak menutup kemungkinan, industri rekaman tetap menggunakan alat rekaman digital yang mahal karena tuntutan kualitas.

Model pemasaran musik juga sudah berubah. Toko-toko musik sudah berguguran. Sekarang ini sudah semakin sulit untuk menemukan toko musik yang masih berjualan piringan hitam, cassette, dan CD. Walaupun ada kecenderungan munculnya kembali toko-toko analog ini, namun jumlahnya sangat sedikit dan semuanya itu dipengaruhi oleh romantisme masa lalu, sekadar kenangan masa-masa indah di zaman analog. Lapak-lapak barang bajakan juga sudah menghilang dengan sendirinya. Karena pada ... para penikmat musik pun sudah jarang sekali yang mengemari barang-barang fisik berisi rekaman lagu, seperti piringan hitam, cassette, dan CD.

Intinya, dunia telah berubah. Bisnis musik tidak lagi didominasi oleh produk-produk fisik. Tempat perdagangan musik juga sudah tidak dilakukan melalui toko-toko musik. Bahkan saat ini di berbagai mal dan tempat perdagangan sudah sulit mencari toko-toko musik. Tempat perdagangan musik sudah bergeser ke pasar digital. Untuk mencari musik, para penikmat musik kini beralih ke pasar digital yang sudah sedemikian marak seperti YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Joox, dan sebagainya.

Problem utamanya justru terletak pada aturan hukumnya yang belum berubah mengikuti perkembangan teknologi yang berkaitan. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 masih menggunakan terminologi barang, sebagaimana dapat dibaca sebagai berikut, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Pasal ini mungkin masih relevan untuk perdagangan produk-produk fisik atau barang dagangan. Namun, untuk industri musik, pasal ini harus dimaknai secara lebih luas hingga mencakup tempat perdagangan berbasis teknologi digital.

Saat ini, perdagangan musik tidak lagi dilakukan dengan memperdagangkan barang fisik, karya rekaman yang bersangkutan, seperti CD dan seterusnya. Pasar musik sudah bergeser ke pasar digital, itu sebabnya perlu ada perluasan makna terhadap istilah tempat perdagangan dan barang ... tempat perdagangan barang yang terdapat di Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Jika tidak dilakukan perluasan, makna ... jika tidak dilakukan perluasan makna terhadap Pasal 10, maka ketidakadilan akan merebak. Hal itu terjadi ketika Pasal 10 sudah kehilangan relevansinya dalam model bisnis musik yang baru. Ketidakadilan akan terjadi ketika para pemilik hak tidak mempunyai akses untuk menuntut para pelaku perdagangan semata-mata karena

secara gramatikal Pasal 10 tidak menjangkau model bisnis musik yang baru.

Majelis Hakim Yang Mulia. Memahami hak cipta dan hak terkait adalah titik terpenting dalam ekosistem musik. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan hak-hak para artis, serta produser dalam industri musik. Mereka inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan musik hingga dapat dinikmati masyarakat luas. Pada gilirannya mereka juga memberikan kontribusi pada perkembangan seni, khususnya seni musik. Itulah sebabnya hukum memberikan ... memberi peran strategis dalam memberikan perlindungan atau dukungan terhadap perkembangan seni musik, khususnya di Indonesia.

Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 hingga 2002 memberikan definisi yang kurang-lebih sama tentang hak cipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan penundangan yang berlaku.

Definisi itu selaras dengan sejarah lahirnya Auteurswet tahun 1912, Belanda, yang menjadi referensi utama dalam pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Sementara itu, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan narasi yang agak berbeda, namun intinya masih sama, yaitu bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta.

Sedangkan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Dalam narasi pasal ini ditegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta. Ada pun yang memiliki hak terkait tersebut adalah pelaku pertunjukan atau biasanya merujuk pada artis pemusik atau penyanyi, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah keterangan tentang substansi hak cipta dan hak terkait yang bersumber dari Undang-Undang Hak Cipta maupun doktrin tentang hak cipta itu sendiri.

Secara garis besar, substansi hak cipta terbagi dalam dua kategori utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini merupakan substansi utama dari hak cipta yang dapat digambarkan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Artinya, pencipta memiliki kedua hak itu yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun untuk kepentingan analisis, pembahasan tentang kedua hak tersebut, doktrin telah mencoba menjelaskan satu per satu dari substansi hak moral dan hak ekonomi tersebut.

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yang bersifat abadi. Narasi yang digunakan dalam Berne Convention adalah *even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation, or other modification, or other derogatory action in relation to the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*

Hak moral ini berisi hak atribusi atau paternity right dan hak untuk melindungi reputasinya. Paternity right atau attribution right mengharuskan pengguna suatu karya cipta untuk selalu menyebutkan nama penciptanya, baik nama aslinya maupun nama samaran atau nama populernya jika pencipta sendiri menggunakan nama samaran atau nama populer.

Dalam praktiknya, hak atribusi diwujudkan dalam bentuk penulisan nama pada sampul CD atau cassette atau di era digital, penyebutan nama itu dilakukan dengan berbagai cara, tergantung wujud penampilan dari karya cipta yang bersangkutan. Sekadar contoh, ketika sebuah lagu ditampilkan di layar televisi atau di layar komputer, maka nama pencipta harus disebutkan di layar tersebut. Misalnya, di bagian bawah layar TV dapat dituliskan nama pencipta lagu yang sedang ditayangkan. Sayangnya, praktik yang salah justru sering dilakukan oleh stasiun televisi dengan menyebutkan kata *dipopulerkan oleh*. Praktik semacam ini justru merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak moral dari pencipta lagu yang bersangkutan.

Integrity right merupakan hak pencipta agar karyanya tidak dirusak oleh orang lain atau agar reputasi pencipta tidak dirusak melalui perubahan karya ciptanya. Hak ini mewujudkan dalam bentuk hak untuk melarang pihak lain mengubah karya ciptanya. Mengubah di sini mempunyai makna mengubah bentuk atau mengubah substansi. Mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dari bentuk karya tulis atau literary works menjadi karya cinematography atau cinematography works. Contoh yang populer adalah adaptasi dari novel menjadi film seperti yang terjadi pada novel Laskar Pelangi menjadi film Laskar Pelangi.

Mengubah substansi karya musik dapat dilakukan dengan mengubah aransemen musik dari genre music pop menjadi genre music jazz, atau rock, atau dangdut, atau sebaliknya. Perubahan substansi juga dapat terjadi dengan mengubah lirik lagunya dari bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia atau sebaliknya. Yang menarik dari hak untuk mengubah ini, walaupun merupakan hak moral, namun di balik izin yang diberikan oleh pencipta kepada pemohonnya seringkali dilakukan dengan imbalan ekonomi.

Inilah yang dimaksud sebelumnya bahwa antara hak moral dan hak ekonomi tidak dapat dipisahkan. Orang yang memberi izin untuk mengubah boleh saja meminta imbalan ekonomi tertentu. Atau sebaliknya, orang yang diberi izin kadang dengan sukarela memberikan

imbalan ekonomi kepada pencipta tanpa harus diminta. Hal ini justru merupakan bentuk etika moral yang sangat dianjurkan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang.

**23. KETUA: SUHARTOYO [24:03]**

Waktunya, Prof.

**24. AHLI DARI PEMOHON: AGUS SARDJONO [24:04]**

Baik, kalau gitu, saya skip saja beberapa keterangan karena sudah bisa dibaca.

**25. KETUA: SUHARTOYO [24:06]**

Silakan.

**26. AHLI DARI PEMOHON: AGUS SARDJONO [24:09]**

Lalu saya ingin membacakan yang terkait dengan pengaruh teknologi dalam bisnis musik.

**27. KETUA: SUHARTOYO [24:15]**

Silakan.

**28. AHLI DARI PEMOHON: AGUS SARDJONO [24:17]**

Selanjutnya saya akan langsung melompat ke kesimpulan.

Seperti telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini, model bisnis musik pada era analog masih diwarnai dengan produk fisik, seperti piringan hitam, cassette, dan compact disc. Pada gilirannya, pasar musik pun masih diwarnai dengan tempat-tempat perdagangan barang yang menjual produk fisik tersebut. Hal ini disebabkan karena alat atau media penyimpanan suara pun masih bersifat fisik. Model distribusi pun masih diwarnai dengan penyebaran produk fisik tersebut yang dikirim ke outlet-outlet perdagangan di seluruh wilayah Indonesia. Model pengelolaan tempat perdagangan ... model inilah yang kemudian memunculkan pengaturan di dalam Pasal 10 bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Di era digital, musik tidak lagi disimpan dalam alat penyimpanan yang bersifat fisik. Para produser musik kebanyakan sudah menyimpan hasil rekaman suaranya di tempat yang bahkan tidak diketahui

lokasinya di mana. Teknologi cloud storage memungkinkan para produser yang menyimpan master rekaman di tempat yang mereka sendiri tidak tahu lokasinya di mana. Yang mereka tahu dengan membayar jumlah tertentu kepada penyedia jasa penyimpanan cloud storage, mereka dapat menyimpan master rekaman mereka di tempat tersebut yang secara fisik tidak diketahui di mana. Saat ini cloud storage provider yang cukup dikenal adalah Dropbox dan Google Drive.

Untuk mengkomersialkan master rekaman tersebut, para pelaku musik atau para pelaku bisnis musik dapat menggunakan berbagai jalur distribusi digital yang sekaligus dapat dijadikan pasar musik, baik yang bersifat mechanical maupun yang bersifat performing.

Para pelaku musik juga dapat melakukan fiksasi dari suatu pertunjukan musik yang bersifat live performance ke dalam bentuk karya rekaman atau audio visual. Selanjutnya, karya rekaman pertunjukan musik tersebut juga dapat diedarkan melalui perangkat teknologi digital. Padahal dari live performance itu sangat mungkin terjadi para penampil menggunakan karya cipta orang lain. Di sinilah peluang terjadinya penggunaan tanpa hak ... tanpa hak suatu karya musik. Ketika penggunaan tanpa hak itu kemudian didasarkan ... diedarkan pula melalui pasar musik digital, maka bukan tidak mungkin pelanggaran itu menjadi semakin masif.

Berbagai platform digital menawarkan tempat yang untuk mengkomunikasikan karya musik kepada publik secara lebih luas. Salah satu yang cukup populer adalah YouTube Music. Platform ini menawarkan akses kepada penggunanya untuk menikmati musik dan video. Para penikmat musik dapat mengakses dan mencari musik yang mereka sukai. Platform ini ada yang sifatnya berbayar dan ada yang menyediakan akses gratis, tentunya dengan pembatasan yang menjadi kebijakan YouTube itu sendiri. Di sini ada contoh lain-lain, Spotify, tapi tidak saya bacakan.

Saya langsung saja ke bagian penutup. Sebenarnya masih ada pembahasan mengenai sifat hukum hak cipta.

**29. KETUA: SUHARTOYO [27:09]**

Ya, nanti bisa didalami melalui (...)

**30. AHLI DARI PEMOHON: AGUS SARDJONO [27:19]**

Ya, Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya menyimpulkan keterangan yang telah saya bacakan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memaknai narasi Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tentu harus disesuaikan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta, yaitu melindungi pencipta dan hak-hak lain yang diatur di dalam

undang-undang tersebut. Ketika dunia berubah karena faktor teknologi, maka sesuatu yang mustahil bahwa sistem perda ... maka bukan sesuatu yang mustahil bahwa sistem perdagangan pun ikut berubah sesuai dengan pengaruh perkembangan teknologi itu sendiri.

Perubahan sistem perdagangan juga mempengaruhi model bisnis musik. Pada masa analog, model bisnis musik diwarnai dengan perdagangan karya rekaman yang masih bersifat fisik seperti piringan, cassette, compact disk. Ketika teknologi digital berkembang, maka model bisnis musik pun akan berubah mengikuti perkembangan teknologi yang bersangkutan. Perdagangan musik tidak lagi bersifat analog, melainkan ikut berubah menjadi perdagangan musik yang bersifat digital. Jika dahulu tempat perdagangan musik masih berbentuk pasar fisik seperti toko musik atau mal, maka saat ini tempat perdagangan berubah menjadi tempat perdagangan yang bersifat digital.

Terakhir, pengumuman ... metode pengumuman karya musik yang tersimpan dalam cassette dan CD juga berbeda dengan metode mengumumkan karya musik yang berbentuk digital. Tumbuhnya berbagai platform digital menjadi tempat perdagangan musik adalah sebuah keniscayaan di era digital seperti sekarang ini. Itulah sebabnya narasi tentang tempat perdagangan barang yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta harus dimaknai tidak hanya secara gramatikal atau tekstual saja, melainkan harus diperluas hingga mencakup tempat perdagangan musik digital sebagaimana yang dikenal sekarang ini, termasuk mencakup platform berbasis UGC yang sudah semakin marak. Dengan memperluas makna tempat perdagangan tersebut, maka potensi kerugian pemilik hak cipta dapat dihilangkan atau dikurangi. Hal itu sejalan dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta, yaitu melindungi pencipta dan pemilik hal terkait.

Demikian keterangan ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [29:42]**

Walaikumsalam.

Ya, berikutnya Bapak Dr. Widodo.

**32. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO DWI PUTRO [29:55]**

Yang Mulia, perkenankan saya menyampaikan major lacunae dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menimbulkan kerugian konstitusional. Saya usahakan saya kurang 10 menit sebagai kompensasi waktu sebelumnya.

**33. KETUA: SUHARTOYO [30:12]**

Ya, silakan, Bapak!

**34. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO DWI PUTRO [30:12]**

Jadi, saya berangkat dari tesis, saya coba membahas dari perspektif filsafat hukum. Mengapa muncul batu-batu nisan di pemakaman hak cipta?

Jadi, kalau kita lihat sebagaimana perkembangan atau yang kita sebut sebagai disruption atau disrupsi, kita melewati tren yang sama dalam waktu yang panjang. Tiba-tiba kita menghadapi satu perubahan yang polanya berbeda sama sekali, sehingga kita merasakan sebagai patahan.

Nah, sebagaimana misalnya yang kita saksikan ketika revolusi digital, revolusi 4.0, hukum tidak berubah. Misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak berubah. Misalnya dalam Pasal 10, di situ masih memformulasikan pengelola tempat perdagangan. Sementara pembajakan, pelanggaran hak cipta telah beralih dari pembajakan fisik ke digital. Pelanggaran hak cipta mengikuti perkembangan teknologi, tetapi hukum tidak berubah, sehingga hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat.

Het recht hink achter de feiten aan, hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan di masyarakat.

Nah, dari perspektif filsafat, kesenjangan, celah, atau jurang menganga antara hukum dan dinamika dalam fakta, disebut sebagai lacuna atau jamaknya lacunae. Dari perspektif filsafat, ada tiga lacuna, sedikitnya. Yang pertama adalah extra lacuna gap atau praeter lacuna gap. Praeter lacuna gap terjadi karena terjadi kekosongan hukum, sehingga ketika ada perkara baru atau masalah baru, hukum tidak mampu melingkupi atau mengantisipasi masalah baru.

Yang kedua adalah technical gap. Hukumnya ada, tetapi tidak disertai dengan prosedur, sehingga kemudian disebut sebagai sui generis gap, artinya ada celah di dalam hukum itu sendiri.

Yang ketiga adalah axiological gap. Hukum lepas dari kaidah atau tujuan dari mengapa hukum itu dirumuskan, atau diformulasikan, atau ditetapkan.

Nah, dari ketiga lacuna ini, kita juga perlu mengetahui mengapa terjadi lacuna? Yang pertama, ketika hukum diformulasikan, ketika hukum dibuat, para pembentuk undang-undang memotret atau yang disebut sebagai momentary legal system, memotret penggalan waktu atau sinkronisasi, sementara masyarakat berubah atau dalam perjalanan waktu masyarakat berubah.

Bisa jadi ketika Pasal 10 itu dibuat, pembajakan dilakukan secara fisik. Misalnya, piringan hitam, compact disk, atau kaset pada waktu itu.

Sehingga Pasal 10 pada tahun 2014 dianggap adil, atau dianggap memadai, atau dianggap relevan. Tetapi, ternyata terjadi disruption, terjadi disrupsi, terjadi revolusi teknologi. Istilah revolusi kita pakai karena revolusi mengubah secara cepat, bahkan bukan perubahan cepat, tetapi juga menjebol akarnya.

Nah, yang kedua, disebabkan oleh keterbatasan bahasa. Jadi hukum positif dilekati keterbatasan bahasa yang memang bahasa hukum diformulasikan secara rigid karena memang menekankan kepastian hukum.

Cacat bawaan hukum positif ini juga diakui oleh kalangan positivisme hukum yang sebenarnya kalau kita melihat dalam school of thought, aliran yang paling kaku. Aliran yang paling kaku pun seperti legal positivism, akhirnya membuka atau memberikan solusi dan menerima apa yang disebut sebagai interpretasi atau penafsiran hukum.

Nah, jadi terkait dalam persoalan ini ketika terjadi lacunae, maka yang bisa dilakukan amandemen oleh pembentuk undang-undang. Tetapi kalau pembentuk undang-undang tidak melakukan, maka hakim bisa melakukan rechtsvinding. Itu untuk di pengadilan biasa atau ordinary court, menafsirkan makna undang-undang atau pasal undang-undang tanpa mengubah teksnya.

Tetapi untuk Mahkamah Konstitusi, ini pendapat subjektif saya, perluasan makna, misalnya dalam Pasal 4 ... Pasal 10 yang tidak memadai pengelola tempat perdagangan, hakim bisa melakukan penafsiran teologis. Jadi, membaca Pasal 10 secara skripturalistik gagal menyelami kaidah di dalam Pasal 10 karena Pasal 10 dirumuskan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta yang dijamin oleh konstitusi, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, setiap orang berhak memanfaatkan seni dan mengembangkan kemampuannya. Jadi, Pasal 28 menjamin hak kodrati sang pencipta.

Nah, terkait dalam konteks ini adalah ketika terjadi major lacunae, saya menyebut bukan hanya lacunae, tetapi major lacunae. Major lacunae adalah jurang yang menganga. Itulah kenapa muncul batu-batu nisan di pemakaman hak cipta. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [38:47]**

Baik, Prof... Pak Dr. Widodo kembali ke tempat.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada pertanyaan? Kalau untuk Saksi boleh ... atau dikumpul saja.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [39:05]**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [39:05]**

Saksi maupun Ahli sekaligus. Nanti kita ... apa ... baru dijawab secara bersamaan. Silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [39:14]**

Baik, Prof. Baik, Yang Mulia.

Kami tidak ada pertanyaan untuk Saksi, Yang Mulia. Kami akan langsung ke Ahli dari kami.

Untuk Prof. Agus, dalam Pasal 9 ayat (1), Prof, itu disebutkan tentang penggandaan dalam segala jenisnya. Kemudian dalam platform layanan digital, terutama yang berbasis UGC, itu platform layanan digital meng-hosting atau menyimpan video atau unggah ... konten-konten yang di-share oleh UGC ke dalam platformnya, kemudian menyediakannya untuk bisa diakses oleh pengguna-pengguna yang lain dan bahkan memberikan fasilitas yang bisa digunakan oleh penggunanya untuk me-repost, kemudian untuk sharing atau membagikan kepada platform-platform lainnya.

Nah, dalam konteks demikian pertanyaan kami, apakah kalau materi yang diunggah itu bertentangan atau melanggar hak cipta, pelaku atau pengelola platform layanan digital yang berbasis UGC ini bisa dipertanggungjawabkan, Prof? Karena dia menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyebaran dari konten-konten yang berisi pelanggaran hak cipta. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan safe harbour, Prof. Di dalam aturan safe harbour, itu ketika terjadi komplain dari si pencipta ataupun pemegang hak terkait atas materi yang dimuat di dalam platform layanan digital, itu pengelola hanya diwajibkan untuk menurunkan. Nah, pertanyaannya, ketika setelah diturunkan, kemudian berulang kembali konten yang sama atau bahkan hampir yang sama yang memuat lagu-lagu tanpa izin dan segala macam, apakah tetap hanya seperti itu, diturunkan saja? Ataukah bisa memiliki implikasi lebih jauh? Yakni bahwa pengelola layanan digital ini dengan sengaja membiarkan atau mengabaikan penayangan atau penjualan, atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta itu.

Kemudian, yang terakhir untuk Prof. Agus. Konsep pengertian atau definisi dari perdagangan yang disebut dalam Pasal 10 tadi, tempat perdagangan, apakah semata-mata hanya bisa ditafsirkan sebagai suatu jual-beli, transaksi jual-beli? Ataukah bisa ditafsirkan dengan merujuk kepada suatu nilai atau value? Misalnya dalam konteks platform layanan digital, itu terdapat data dari pengguna. Nah, apakah data dari pengguna ini bisa bernilai komersil? Pertanyaan kami seperti itu untuk Prof. Agus.

Kemudian untuk Pak Widodo. Di dalam konteks medsos saat ini, Pak, itu ada pihak-pihak, dalam pemahaman kami yang menyebutkan bahwa dengan adanya medsos, maka terbuka alternatif atau banyak pilihan bagi masyarakat untuk bisa menikmati berbagai macam konten, meskipun itu mungkin konten itu adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta, gitu ya. Yang tadi misalnya harusnya ini masternya dalam model populer atau jazz, lalu diubah oleh pengunggahnya dijadikan remix dan segala macam tanpa izin dari si pemilik master, misalnya.

Nah, tetapi mungkin bagi masyarakat itu memiliki nilai ... apa, ya ... manfaatlah bagi mereka. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana paradigma pemahaman .... kepemilikan hak cipta ini dengan penggunaan untuk publik atau layanan, atau ... untuk manfaat publik dalam konteksnya mungkin antara pemahaman pemikiran John Locke melawan dengan aliran utilitarianisme, ya. Nah, mohon untuk bisa disampaikan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi kami sebutkan bahwa konten-konten yang melanggar hak cipta tadi yang di-upload di dalam media layanan digital, itu kemudian akan bergulir terus dan itu dengan sendirinya sudah terkopi dengan sedemikian banyaknya. Baik di dalam media itu, media platform itu sendiri atau mungkin ketika dibagikan ke media platform yang lain.

Nah, pertanyaan kami dikaitkan dengan Pasal 10 itu, apakah lalu pengelola platform ini secara filosofis ya, apakah bisa dimintai pertanggungjawaban? Karena dia tidak melarang, tidak melarang penggunaannya untuk tidak mengunggah atau menampilkan konten-konten yang melanggar hak cipta.

Kemudian yang ketiga, tadi terkait dengan adanya disruption. Ketika suatu rumusan itu sebetulnya dibentuk dalam ruang dan waktu ... dalam konteks ruang dan waktu. Ketika ruang dan waktu itu berjalan tanpa ada perubahan, tahu-tahu terjadi suatu disruption, tadi disampaikan oleh Ahli, sehingga rumusan itu menjadi keluar dari konteks ruang dan waktu yang saat ini ada. Nah, sehingga potretnya itu tidak lagi sama dengan yang dulu.

Pertanyaan kami, dalam suatu disrupti yang demikian itu dan pada faktanya atau katakanlah diandaikan terjadi kerugian yang luar biasa bagi pelaku-pelaku industri musik ini, apakah penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang biasa juga atau harus menjadi luar biasa? Karena kalau sebagai contoh, gempa bumi tidak mungkin akan dilakukan dengan cara-cara yang ... pemulihannya dengan cara-cara yang normal.

Demikian, pertanyaan dari kami, Yang Mulia, terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO [45:19]**

Baik. Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

#### 40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [45:22]

Ya, ada, Yang Mulia.

Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saja kami dari Kuasa Presiden langsung saja ke Ahli, ya. Yang pertama, kepada Prof. Agus, ya. Itu tadi memang Prof tadi menyatakan bahwa Pasal 10 dan Pasal 14 ini memang sudah tidak layak lagi, ya? Intinya kan gitu, sebenarnya ini. Padahal, kan undang-undang ini kan sifatnya teknis, Prof, ya. Teknis itu memang perlu pengaturan yang sangat detail dan sulit, gitu, ya. Nah, dengan adanya pengaturan yang seperti itu, apakah hanya cukup dengan pemaknaan saja, gitu? Itu ... itu pertanyaan pertama.

Kemudian, saya juga ingin dijelaskan, apakah ketika itu dimaknai antara tempat perdagangan dengan layanan digital itu tidak memiliki karakteristik yang berbeda? Nah, bagaimana jika hal itu memiliki karakteristik yang berbeda, tentu pengaturannya juga berbeda. Apakah bisa antara tempat digital dengan layanan teknis itu hanya cukup dimaknai? Nah, kalau tidak cukup dimaknai, apakah dengan diubah undang-undangnya, gitu? Karena ini sifatnya adalah teknis. Kemudian, bagaimana cara mengaturnya? Misalnya, ini terjadi perbedaan karakteristik, gitu, karena ini sangat penting, gitu.

Kemudian yang selanjutnya, Prof, saya juga pengen ... bagaimana misalnya ini ada yang sifatnya nomor ... norma teknis, ya? Nah, ketika itu dimaknai, kemudian ada norma yang sifatnya teknis, bagaimana cara melaksanakan? Misalnya, ini harus diatur dengan peraturan pemerintah, atau dengan permen, atau dengan perpres, dan lain sebagainya. Ini saya minta pandangan, apakah cukup hanya dimaknai, gitu, ya?

Kemudian yang berikutnya, Prof, bagaimana kalau Pasal 10 dan Pasal 14 ini jika dimaknai, kemudian berdampak kepada pasal-pasal yang lain, yang sangat signifikan misalnya, gitu, ya? Misalnya, nanti terjadi ... apa ... bisa mengubah beberapa norma yang sangat signifikan, misalnya 50% dari undang-undang itu, gitu. Apa cukup hanya dimaknai?

Nah, ini sebenarnya kalau terjadi dampak yang sangat luas terhadap pasal-pasal yang ... yang lainnya, itu apakah cukup dimaknai atau memang harus diubah di undang-undangnya, yaitu di DPR? Itu, Prof, yang saya ingin dijawab.

Kemudian untuk Dr. Widodo, ya ... Prof. Widodo, ya. Ya, mungkin tadi Prof mengatakan ini ada kerugian, gitu ya. Padahal yang khusus yang layanan digital ini, belum ada pasal yang mengatur, ya. Bagaimana cara Prof mempertentangkan kerugian itu, ya, antara norma yang belum diatur dengan Undang-Undang Dasar? Ini maksudnya, apakah Prof ini hanya sebuah complaint atau memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu merugikan undang-undang atau

merugikan masyarakat itu? Bagaimana cara memperjelas lagi bahwa itu merugikan masyarakat?

Kemudian, yang saya ingin saya tegaskan, sebenarnya kalau ini memang hanya complaint gitu, ya, hanya complaint, kemudian Prof ingin minta untuk diatur, gitu, ya. Sejauh mana sih menurut Prof mengatur terhadap dampak Pasal 10 dan 14 ini? Apakah hanya Pasal 10 dan 14 saja yang diubah, gitu ya? Apa jangan-jangan nanti bisa berpengaruh ke pasal-pasal yang lain, gitu?

Nah, sebenarnya sejauh mana keinginan Prof untuk mengatasi, ya, situasi yang sangat signifikan berubah, ya, yang tadinya dulu tidak perlu diatur, masalah digital ini sekarang harus diatur? Nah, kemudian kalau tidak diatur, ini akan tidak jalan atau banyak merugikan pasal.

Nah, apakah hanya cukup Pasal 10 dan 14 atau memang harus seluruhnya harus dikonstruksinya diubah secara sistem, gitu, ya? Mungkin itu, barangkali karena ini sifatnya teknis, Yang Mulia, mungkin ini juga ada pertanyaan dari KI. Silakan.

**41. KETUA: SUHARTOYO [50:28]**

Silakan.

**42. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [50:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung menyambung.

Yang pertama, kami ingin menegaskan, Yang Mulia, bahwa Prof. Agus dan Pak Candra ini orang yang bereputasi tinggi, yang mereka sampaikan adalah perintah dan hukum buat kami. Oke, pertanyaannya begini, Yang Mulia, saya mulai karena Prof. Agus menyebutkan YouTube.

Dengan menyebutkan YouTube, saya teringat dengan kesaksian minggu lalu, ada seorang pencipta yang menyatakan bahwa dia menerima Rp900.000,00 setahun untuk satu lagu. Nah, saya ingin bertanya ke Prof. Agus dan Pak Candra, kira-kira uang itu uang apa, ya? Nah, apa nama uang itu, sehingga orang mau memberikan Rp900.000,00 untuk satu lagu? Kira-kira di Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur bisnis itu atau tidak? Hak apa yang kira-kira dipunyai oleh pencipta itu, sehingga orang mau membayar Rp900.000,00? Apakah dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya tidak fisik, tetapi juga mengatur hal-hal yang sifatnya high tech? Apakah demikian? Itu pertanyaannya.

Kemudian, terima kasih, Prof. Candra Darusman. Enggak apa-apa, Profesor, karena sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu ada standar minimum, Pak, dalam era digital, notifikasi (ucapan tidak terdengar jelas), mengingatkan itu. Nah, saya sekarang ingin bertanya ke Pak Candra Darusman dan Prof. Agus. Dengan

dibawanya kasus ini ke sidang ini, tentu nanti akan diputuskan oleh Hakim. Nah, keputusan itu mengikat kita juga. Pasti mengikat kita (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO [52:29]**

Kalau ke Pak Candra, jangan pendapat, ya.

**44. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [52:32]**

Ya, ya, Prof.

Oke, pertanyaannya, mana lebih mudah, Prof. Agus? Kita ubah semua saja, ya kan. Artinya mungkin kita ubah semuanya jadi lebih high-tech, mengatur apa, segala macamlah, yang sekarang tren. Apakah lebih mudah kita atur semua atau kemudian Hakim akan memerintahkan demikian di forum ini, mana yang lebih mudah?

Pertanyaan terakhir ke Prof. Widodo karena sudah menukik ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin bertanya. Karena kalau sudah dibaca gugatan dari penggugat, ada menyebutkan tentang gugatan terdahulu di pengadilan negeri perdata.

Nah, dimana disebutkan gugatan Likey itu terkendala peraturan di level Menteri Kominfo, Perkominfo Nomor 5, tahunnya saya lupa. Tapi itu menjadi sebab hakim tidak memenangkan mereka karena ada aturan itu yang menjamin UGC ini kalau tidak ada iktikad baik, maka tidak bisa dipersalahkan dalam menjalankan distribusi bajakan.

Nah, saya ingin bertanya ke Prof. Widodo, manakah sebenarnya yang harus kita permasalahan? Peraturan di level Kominfo itu atau Undang-Undang Hak Cipta? Kenapa tidak yang diuji itu Perkominfo itu di MA, sehingga Perkominfo itu batal, sehingga gugatan Pemohon ini bisa diteruskan di level perdata? Apakah urusan ini adil kalau dibebankan kepada kami di hak cipta, sementara urusan IT, high tech internet segala macam itu ada di Kominfo? Nah, saya minta pandangannya.

Mungkin cukup, Yang Mulia, maaf kepanjangan ... terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [54:52]**

Ya. Dari meja Hakim. Prof. Enny, silakan.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama begini, saya ke Prof. Agus dan Pak Widodo, ya. Kalau kita baca Undang-Undang Hak Cipta itu, sesungguhnya Undang-Undang Hak Cipta ini diubah salah satunya adalah dalam rangka mengikuti

perkembangan teknologi, itu salah satu reasoning kenapa kemudian dilakukan perubahan untuk itu.

Kemudian, perubahan terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta ini juga dia me-refer kepada sekian banyak Konvensi Internasional, bahkan menjadi bagian dari yang terikat dalam Konvensi Internasional itu, itu juga bisa dilihat di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Salah satunya adalah telah meratifikasi juga Berne Convention dan seterusnya itu. Artinya ini adalah kalau dilihat dari sisi proses ini memang secara substansial ada yang sudah dicoba untuk diakomodasi atau di-insert di dalam sekian banyak Konvensi Internasional, itu kalau dilihat dari bacaan terhadap undang-undang itu.

Kalau tadi saya mendengar apa yang telah dikemukakan, ini kan seolah-olah Undang-Undang Hak Cipta ini memang undang-undang yang sudah ketinggalanlah begitu, out of date, dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sementara reasoning-nya itu sendiri sebetulnya mengarah untuk perbaikan pada perkembangan teknologi, termasuk mengikuti itu dan mengikuti perkembangan yang ada di dunia internasional. Itu mohon nanti dijelaskan, di mana sebetulnya letak ... apa namanya ... gap-nya di situ terkait kemudian ada persoalan ketidakterjangkauan itu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Candra selaku pelakunya, itu memang perdagangan itu analog, sesuatu yang sudah ya sebetulnya out of date tadilah kurang-lebih ... apa namanya ... yang dikemukakan tadi, sehingga tidak bisa menyerap berbagai macam perkembangan platform digital.

Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pemerintah, tapi ingin menegaskan sebetulnya di sini. Apakah bisa sebetulnya bahwa pengaturan secara substansialnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi kemudian dari sisi aspek teknologinya karena ini menyangkut perkembangan teknologi dalam berbagai macam platform digital itu ada dalam ITE dan yang sebetulnya bermasalah itu adalah di ITE-nya itu, itu bisa enggak kemudian dibangun sebuah ... apa namanya ... pondasi norma yang jelas, gitu ya? Karena yang diminta oleh mereka ini adalah mengubah di dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi sebetulnya itu kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang ITE, atas perkembangan-perkembangan yang ada di situ.

Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana sebetulnya efektivitas ... ini nanti ke Pak Candra ya, sebagai seorang pelaku, dari sanksi yang telah ditetapkan dalam pasal ketentuan pidana, kalau yang Pasal 9 ayat (3) itu saya tidak melihat ketentuan pidana dari dilarang memperbanyak atau ... apa namanya ... mengembangbiakkan terkait dengan hak cipta itu, tetapi untuk yang Pasal 10 nya ada larangan itu. Sejauh mana sebetulnya di lapangan itu bagi pelaku dunia seni itu merasakan efektif enggak sih sebetulnya ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu?

Itu yang saya minta tambahan dari Ahli maupun untuk Saksi. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [58:43]**

Baik. Yang lain, Prof. Guntur, silakan.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Candra Darusman, Prof. Agus Sardjono, dan Pak Widodo Dwi Putro, terima kasih telah memberikan keterangannya.

Untuk Pak Candra Darusman sebagai Saksi, berdasarkan pengalaman Pak Candra 18 tahun bekerja di lembaga PBB karena soal perlindungan terhadap pencipta lagu ini, di era digital saat ini, tidak hanya tentu terjadi di Indonesia, tentu ini juga terjadi di belahan dunia sana, di negara-negara hampir di semua negara, ya tentu bukan hampir dan semua negara tentu mengalami hal yang serupa.

Nah, berdasarkan pengalaman Pak Candra selama 18 tahun di lembaga PBB ini, ada enggak negara yang bisa kita jadikan sebagai best practice, ya yang sudah terbukti berhasil menerapkan pemahaman seperti yang Pak Candra maksudkan.

Bahwa contohnya, misalnya menyangkut tempat perdagangan Pasal 10, itu diartikan tidak hanya ... apa ... fisik, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah dunia maya, ya, digital dan dunia maya. Sehingga ini kan tentu sudah di negara-negara lain juga tentu isu seperti ini bukan isu baru, gitu.

Kemudian yang kedua, Pak Candra. Ada enggak dari ... apa ... berdasarkan pengalaman yang Pak Candra lakukan, yang alami, itu sudah ada ikhtiar, ya, untuk misalnya bagaimana supaya pencipta lagu ini bisa masuk dalam regulasi yang terbaru, misalnya di dunia internasional, misalnya di Konvensi Internasional? Sebab apa? Kalau kita ambil contoh dulu juga, misalnya pada saat pembahasan menyangkut WTO, ya, menyangkut isu pertanian, itu salah satu isu yang paling berat dulu di pembahasan WTO itu, itu karena WTO yang mengusung prinsip atau mazhab perdagangan bebas, maka tentu khusus untuk menyangkut di bidang pertanian diberikan pengecualian-pengecualian, ya.

Dengan demikian, ini juga bisa mungkin berlaku juga bagi pencipta lagu, kalau sekiranya itu dipandang ada pengecualian-pengecualian yang memang harus dimiliki oleh pencipta lagu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pak Candra, misalnya untuk tempat perdagangan, bajakan, ini kan semua perlu ada pengecualian-pengecualian. Sehingga ini termasuk tidak hanya diartikan secara sempit, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah kalau itu melakukan

pembajakan dalam kaitannya dengan lagu-lagu yang sudah alih media, beralih media menjadi ... apa ... digital.

Ini perlu mungkin berdasarkan pengalamannya Pak Candra karena saya juga paham Pak Candra ini sudah termasuk tokoh yang punya reputasi, ya, terkait dengan hal seperti ini, maka tentu ini perlu kita ... kami perlu dibantu untuk ... apa namanya ... mendapatkan informasi-informasi tersebut.

Kemudian untuk Prof. Agus Sardjono dan Pak Widodo Dwi Putro, ya, memang benar ini sekali lagi mengonfirmasi bahwa het recht hink achter de feiten aan bahwa hukum memang itu selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan masyarakat.

Nah, dalam konteks ini menurut hemat saya, bagaimana kalau terjadi cara pandang sebaliknya? Kalau ... kita sudah paham cara pandang dari Prof. Sardjono, dan tentu Pak Widodo, dan juga termasuk di sini Pak Candra Darusman juga posisinya sudah sangat jelas bahwa jangan diartikan secara sempit, ya, misalnya tempat perdagangan, pembajakan itu jangan diartikan, tapi termasuk juga di dalamnya. Tetapi bagaimana kalau persoalan ... ini kan persoalan teknologi, bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang yang lain? Jadi kita ini Hakim tentu, ya, mentarjih gitu ya, menimbang-nimbang ini, ini sudut pandang ini, ini sudut pandang seperti ini.

Nah, tentu di sini ada sudut pandang juga yang perlu juga dipertimbangkan karena ini soal-soal perkembangan teknologi. Nah, kenapa tidak persoalan ini juga diletakkan pada industri musik? Bagaimana industri musik ini bisa memberi perlindungan kepada apa namanya ... pencipta lagu dengan cara misalnya ambil contoh yang paling ... kalau itu misalnya lagunya ... misalnya lagunya Pak Candra Darusman yang paling ... saya karena masih eranya sama dengan saya, jadi hafal gitu lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Candra. Kalau itu lagunya kemudian nanti dibuatkan industri musiknya ini, industrinya, pengusahanya ini bukan penciptanya. Untuk bisa membuat itu dengan mengadaptasi teknologi yang terkini, sehingga semua lagu-lagu ... ketika misalnya sebuah album kita dengar, saya kan juga ini sering kalau misalnya dalam penerbangan sering dengar lagu-lagu.

Ya, kalau kita dapat yang lagu ... lagu yang ... apa ... gratisan, ya, kita dengar. Tapi saya juga berpikir ini kasihan nih, yang punya lagu, pencipta lagu ini. Nah, menurut hemat saya, teknologi bisa menyelesaikan persoalan ini. Dengan misalnya ketika ada album yang mau didengar, maka kita harus masukkan passcode. Nah, kalau memasukkan passcode semua orang memasukkan passcode, maka akan terhitung berapa jumlahnya tinggal kali berapa kira-kira, sehingga itulah yang akan nanti ada term orient-nya kepada pencipta bisa dinikmati oleh pencipta lagu ini.

Jadi maksud saya, jangan kita melihat, meminta ... bukan berarti salah, meminta kepada Hakim memberi tafsir seperti itu. Itu satu

pandangan yang ... apa namanya ... rasional memang seperti itu juga. Tetapi kenapa tidak juga kita melihat dari aspek sisi yang lain? Sisi industri musik. Sehingga industri musik ini tidak hanya ber ... apa ... berlindung, ya, di balik ketentuan saja. Tetapi dia betul-betul dipaksa oleh teknologi untuk bisa ... apa namanya ... bisa membuat, memberi keuntungan yang lebih baik kepada pencipta lagu tersebut.

Nah, ini menurut saya jauh lebih penting karena kita sekarang berhadapan dengan teknologi. Yang teknologi ini di luar dari kekuasaan pencipta lagu. Yang punya ... punya ... apa ... punya akses terhadap itu adalah tentu industri musiknya. Bukan pencipta, pencipta lagunya dia dengan ininya, tetapi yang punya kewajiban di sini adalah justru industri musik.

Nah, inilah yang juga penting di era disrupsi, di era teknologi 4.0 seperti saat ini, bahkan 5.0 itu bisa memberi keuntungan yang lebih optimal. Meskipun mungkin bahkan jauh lebih besar ketimbang di jaman masih model kaset, model CD, dan sebagainya.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:06:35]**

Prof. Arief, silakan, Prof.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:38]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Meneruskan apa yang sudah disinggung oleh Prof. Guntur. Saya ke dua Ahli, Prof. Sardjono dan Pak Dr. Widodo.

Begini, memang di aliran ilmu hukum itu kan ada dua. Hukum yang mendahului perubahan masyarakat dan hukum yang selalu tertinggal dengan kemajuan masyarakat. Jadi, aliran Law as a tool of social engineering dan aliran history (ucapan tidak terdengar jelas) itu. Memang sejak awal disadari oleh manusia yang berteori hukum, ada dua model itu. Kaitan antara hubungan antara kemajuan masyarakat dengan tegno ... kemajuan teknologinya, dengan hukumnya.

Oleh karena itu, di Indonesia itu ada yang saya sebut begini. Berkaitan dengan yang dipersoalkan di sini. Itu kan kita lebih banyak berkuat kepada era modern. Dimana masyarakat menjadi sangat menghargai hak-hak seseorang. Hak itu juga bisa menyangkut hak ekonomi dan hak-hak yang lain. Kalau kita memperhatikan ideologi suatu negara, ideologi suatu masyarakat, maka akan ada dua model besar yang harus kita perhatikan.

Kita tahu ... mohon maaf, Pak Candra Darusman. Bukan berarti saya menegasikan orang-orang yang selalu menciptakan, membuat sesuatu secara revolusioner maupun evolusioner. Tapi dalam tataran masyarakat yang mempunyai ideologi individualis, memang hak itu

ditunjukkan hak yang sifatnya ekonomis juga, sehingga kalau dia menciptakan sesuatu, apakah itu di bidang musik atau di bidang apa pun, dia harus mempunyai keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis. Karena itu mata pencaharian juga, karena kalau itu tidak dilindungi, tidak mendapat pengakuan, maka negara itu akan stagnan/mandek dengan penciptaan-penciptaan budaya yang adiluhung. Oleh karena itu, harus dilindungi ini dan harus diberikan hak-haknya.

Oleh karena itu, negara harus melindungi, meskipun hukum tertatih-tatih, tidak bisa hukum itu mendahului perubahannya, perubahan masyarakat, perubahan teknologinya. Tadi sudah disebut oleh Prof. Guntur mengenai kemajuan di era 4.0, bahkan 5.0. Apa lagi sekarang juga dikenal dengan era vuca, perubahan yang sangat cepat, perubahannya secara dinamis, sifatnya ambigu dan komprehensif, maka semakin hukum itu semakin banyak yang tertinggal. Kemampuan manusia untuk memprediksi menjadikan hukum law as a tool of social engineering selalu tertinggal. Selalu tertinggal itu dilihat dari kaca mata pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang apa lagi pembentukan undang-undang dalam masyarakat yang demokratis, maka itu memerlukan proses perencanaan yang sangat panjang. Oleh karena itu, mekanisme pengadilan bisa mendahului itu. Misalnya di Mahkamah Konstitusi bisa mendahului itu. Itu yang perlu juga kita perhatikan komponen-komponen yang harus kita perhatikan bersama.

Kemudian saya melihat begini. Hak cipta, hak paten, dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis, itu terutama lahir dari masyarakat modern yang lebih banyak ideologinya adalah ideologi individualis karena keuntungannya, keuntungan diukur dari keuntungan ekonomis, keuntungan materiil. Tapi masyarakat Indonesia yang bercirikan patembayan ... paguyuban. Maaf, paguyuban, bukan patembayan. Itu lebih banyak memikirkan begini ... ini makanya tadi saya sudah minta maaf Pak Candra Darusman.

Kalau tidak bernilai ekonomi dan tidak ada keuntungan ekonomi, sebetulnya budaya adiluhung Indonesia itu banyak sekali yang anonym kan karena mereka menciptakan sesuatu tidak mengharapkan punya nilai ekonomis, tidak keuntungan ekonomis, tapi dia berkarya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan nusa dan bangsa, dan kepentingan manusia. Sehingga nilai yang dicari adalah kandungan pahala, masuk surga. Karena saya mampu menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bangsa, "Oh, saya pasti masuk surga."

Tapi begitu perubahan dari manusia yang tadinya bernilai paguyuban tadi ke arah yang individualis, maka ya otomatis hukum harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Harus mampu melindungi hal itu. Karena kalau tidak, tadi saya sudah sebutkan, nanti orang-orang yang mempunyai talenta seperti Pak Candra Darusman dan

kawan-kawan yang saya lihat banyak lagu-lagu Indonesia yang bagus-bagus, aransemen yang bagus-bagus, tidak terlindungi.

Oleh karena itu tadi, supaya mempercepat proses itu, apakah menurut saya dalam rangka mengejar ketinggalan-ketinggalan kemajuan teknologi, ini Para Hakim tidak sekedar pembentuk undang-undang karena proses yang lama, Para Hakim harus berpikir out of the box. Berpikir dengan menggunakan pendekatan eksponensial, putusan. Malah kalau bisa, putusan Hakim itu bisa bersifat itu tadi yang saya sebutkan, law is a tool of social engineering, supaya betul-betul melindungi. Kalau dulu ya memang hanya kepentingan-kepentingan,, "Ah sudah menciptakan, masuk surga, biarlah," yang penting kan Pak Candra Darusman masuk surga, enggak usah kaya, enggak apa-apa, tapi masuk surga, kan gitu. Tapi sekarang enggak bisa, orang model hanya begitu kan, enggak bisa.

Oleh karena itu, ini mohon pendapat dari 2 Ahli. Apakah pengadilan, Para Hakim sekarang harus berpikir progresif, berpikir revolusioner? Karena saya ingat Bung Karno pernah mengatakan begini, "Dengan para sarjana hukum itu kita tidak bisa melakukan revolusi." Karena selalu hukum itu, tertibnya bagaimana, aturannya bagaimana, diatur secara rigid. Kalau tidak nanti malah menjadi sewenang-wenang dan menjadi tidak bertanggung jawab kalau hukum itu dijalankan secara arogan. Maka yang terakhir yang sebetulnya saya sampaikan, mohon pendapat, apakah memang Hakim harus selalu berpikir out of the box, berpikir menggunakan pendekatan eksponensial, tidak linier, tapi eksponensial? Sehingga apa yang dipikirkan pada jangkauan masa depan itu selalu sudah dipikirkan oleh Para Hakim.

Oleh karena itu, Para Hakim kan dituntut keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawabnya tidak hanya sekadar kepada Nusa dan Bangsa, tapi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu mohon komentar dan pendapatnya. Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:15:01]**

Baik, Prof ... Prof. Arief.  
Terakhir dari Prof. Saldi, silakan.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:15:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ini singkat saja, masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi.

Ini merujuk pengalaman Pak Candra 18 tahun, ya, di PBB untuk ... apa namanya ... hak ... mengurus hak kekayaan intelektual di WIPO itu. Mungkin Pak Candra bisa menjelaskan juga dari pengalamannya, bagaimana negara-negara lain menyelesaikan soal yang seperti ini? Ini

pasti tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. Itu mungkin Pak Candra bisa ceritakan kepada kami. Yang pertama.

Yang kedua, sebagai presiden, ya, presiden atau chairman, ya? Presiden dari apa ... asosiasi atau Perhimpunan Federasi Musisi Indonesia. Apa sih yang dilakukan oleh Pemerintah untuk soal ini selama ini? Sehingga kemudian, para pencipta itu merasa tidak dirugikan oleh perkembangan platform digital yang bisa memuat apa saja, termasuk karya cipta pencipta itu. Ada ndak, yang Pak Candra Darusman ketahui? Ini langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pencipta atau musisi.

Terima kasih, Pak Ketua.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:38:00]**

Baik. Silakan, dari Pak Candra dulu mungkin, Saksi.

**54. SAKSI DARI PEMOHON: CANDRA NAZARUDIN DARUSMAN [01:47:00]**

Terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia, Pak Ketua.

Saya mungkin langsung saja menjawab beberapa pertanyaan kepada saya dari berbagai Pihak, baik dari Pihak Pemerintah, dari KI, baik juga dari Ibu, dan Bapak Hakim Yang Mulia.

Untuk yang dari KI, kalau saya tidak salah tangkap, maka pertanyaannya sekitar, apakah contoh pembayaran honor atau hak ekonomi yang sebanyak Rp900.000,00 itu ada dasar hukumnya di undang-undang? Persisnya, saya tidak tahu dalam kasus apa yang Rp900.000,00 itu. Tetapi jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada Pasal 9 yang mengantarkan berbagai hak ekonomi, ada 9. Yang hal mana kalau belum dimintakan izinya, maka itu suatu pelanggaran.

Jadi, masalah angka itu adalah suatu angka yang boleh dikatakan bisa dinegosiasikan. Tapi yang jelas, harus ada izin sebelum pemakaian dari sebuah lagu. Saya enggak tahu, apakah itu benar-benar bisa menjawab langsung pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rikson dari KI.

Untuk Ibu Enny yang saya muliakan. Sejauh mana efektivitas, ya, Bu, ya? Jadi, ini juga terkait dengan pertanyaan Hakim ... Bapak Hakim yang lain, Bapak Arief, Bapak Saldi juga. Jadi, pengalaman saya di PBB, di WIPO itu, yang ... sebenarnya statusnya WIPO itu adalah suatu sekretariat dari berbagai anggota ... apa namanya ... lembaga tersebut, yaitu pemerintahan. 190 lebih pemerintahan menjadi anggota dari WIPO itu.

Tahun 1996, memang sudah dilaksanakan perundingan internasional di WIPO, Geneva, dan kebetulan saya juga hadir pada

saat itu menelurkan yang namanya WCT WPPT 1996. Dan baru disahkan secara internasional tahun 2002, itu setelah sekian puluh negara meratifikasi WCT dan WPPT.

Prof. Jorgen Blomqvist dari Denmark mengatakan, "Ini satu-satunya peristiwa." Dimana yang disampaikan Pak Arief tadi, hukum mendahului perkembangan di masyarakat, hukum mendahului. Karena ternyata WCT dan WPPT itu yang disahkan tahun 2002, itu bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi sekarang.

Jadi, satu-satunya contoh yang luar biasa, dimana hukum internasional mendahului perkembangan teknologi, yaitu dengan adanya hak making available, hak komunikasi yang ada di dalam Undang-Undang 28/2014. Ini luar biasa.

Dan Indonesia, pada saat itu saya termasuk delegasi yang ikut berunding, menjadi negara pertama yang meratifikasi WCT dan WPPT. Jadi, ini luar biasa.

Dan kalau kita lihat beberapa pasal di 2014 itu, ada beberapa yang sudah ketinggalan, tapi banyak sekali pasal yang sudah memenuhi standar internasional minimum dari WCT dan WPPT. Jadi kalau yang kita bicarakan Pasal 10 dan 114, itu bisa saja diulur, ditarik agar supaya yang kita merasakan bahwa toko-toko virtual itu juga termasuk dalam istilah tempat perdagangan.

Nah, ada pertanyaan mengenai bagaimana best practice di luar negeri? Hemat saya, mereka-mereka, pemerintahan atau Undang-Undang Cipta dari pemerintahan itu yang sudah meratifikasi WCT dan WPPT, itu sudah melaksanakan kasus-kasus seperti ini. Tetapi begini, Bapak, Ibu sekalian. Memang sekarang kita tidak bisa lagi secara frontal mempertentangkan antara inovasi teknologi dengan hak eksklusif, ya. Hak eksklusif itu sekarang sepertinya ditantang oleh perkembangan teknologi. Dasar filosofi dari HKI adalah keseimbangan, menurut hemat saya selama saya bekerja di PBB, keseimbangan antara kepentingan publik dan individu.

Nah, keseimbangan itulah yang tertera di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang mengatakan bahwa harus ada semacam, ya, tadi izin tadi.

Nah, memang yang terjadi di luar negeri adalah istilahnya kerja sama antara perusahaan teknologi dengan para pemilik hak. Kerja sama ini istilah yang paling pas untuk menggambarkan bahwa tidak bisa lagi dipertentangkan antara hak eksklusif dengan perkembangan teknologi. Jadi kerja sama itu adalah misalnya UGC seperti Facebook, YouTube itu melakukan kerja sama dengan para pemilik hak untuk membayar royalty atas platform-platform yang ada. Jadi keseimbangan itulah yang terjadi di negara lain, di mana di negara-negara tetangga misalnya itu platform UGC sudah melakukan kerja sama dengan para pemilik hak tersebut.

Ada satu hal yang menarik sekali yang disampaikan Pak Hakim Mulia Pak Arief bahwa para pencipta itu memiliki hasrat untuk membuat karya cipta demi bisa masuk surga, Pak, ya. Dan saya rasa sampai akhir zaman, akan ada orang-orang seperti itu pasti. Jadi kebetulan saya tidak termasuk yang itu, maksud saya saya membuat lagu untuk nafkah, mencari nafkah gitu, ya. Ya, syukur-syukur kok juga masuk surga juga. Jadi pasti ada orang-orang yang pokoknya menciptakan seni demi seni gitu, ya, bukan demi nafkah. Kalau kami, kalau saya termasuk yang ya mudah-mudahan dua-duanya, Pak, ya, nafkah juga, masuk surga juga. Jadi, itu tanggapan saya.

Dan terakhir, Pak Saldi, Pak Hakim Mulia Saldi, ya, begitu seperti saya katakan tadi. Di negara lain juga ada perjanjian kerja sama antara UGC dengan para pemilik hak agar supaya keseimbangan filosofi HKI itu terpenuhi. Di satu pihak hak eksklusif dihargai, di lain pihak inovasi tidak dihambat. Sehingga kerja sama itulah cermin dari state of art, state of ... apa namanya ... law yang bisa diterapkan di setiap negara.

Dan saya rasa argumentasi ini cukup memberikan amunisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk betul-betul bisa menginterpretasikan tempat perdagangan itu tidak hanya fisik, tetapi juga termasuk yang virtual.

Contoh terakhir yang ingin saya sampaikan, mobil listrik yang tanpa awak, Pak, ya. Sebentar lagi mungkin masuk ke Indonesia. Apakah mobil listrik kalau di jalanan di Thamrin nanti itu boleh melanggar lampu merah? Kan tidak, Pak, ya. Jadi mobil listrik itu yang mencerminkan teknologi juga harus mematuhi lampu merah dong, ya, harus berhenti. Jangan sampai mentang-mentang dia teknologi mutakhir, tidak lagi mematuhi perambu-perambu lintas. Itu kira-kira untuk mengilustrasi bahwa tempat perdagangan tadi itu selayaknya memang diartikan juga termasuk mal dan platform digital ... maksud saya, platform digital yang ada sekarang ini, tempat perdagangan dari lagu.

Demikian, mudah-mudahan semua sudah saya jawab dari berbagai pihak pertanyaan. Sepertinya sudah demikian. Terima kasih, Pak.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:24:55]**

Ya. Terima kasih, Pak Candra.

Lanjut ke Prof. Agus. Mohon agak singkat, ini masih ada sidang lagi.

**56. AHLI DARI PEMOHON: AGUS SARDJONO [01:25:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya mencoba mencatat, tapi nanti karena banyak sekali kalau ada yang keliru-keliru tafsir atas pertanyaan, mohon dimaafkan atau kalau perlu dikoreksi.

Yang pertama, mengenai Pasal 9 yang isinya salah satunya adalah penggandaan dengan berbagai cara. Nah, apakah menggandakan dalam arti platform digital itu menyediakan sarana untuk itu, termasuk juga penggandaan?

Untuk ini, ada sebuah kasus di luar negeri yang pernah terjadi ketika sebuah platform memberikan fasilitas kepada para pengguna untuk bertukar lagu. Nah, di dalam kasus itu, ternyata platform ini dipersalahkan. Artinya, walaupun yang menggandakan itu mungkin bukan platformnya, tetapi para penggunanya, tetapi karena platform itu menyediakan sarana, maka kemudian oleh pengadilan di sana dinyatakan juga sebagai bersalah. Itu pertama.

Yang kedua mengenai safe harbor. Sebenarnya safe harbor ini adalah bertujuan untuk melindungi perantara yang tidak tahu bahwa yang diperantarai itu melakukan perdagangan untuk barang-barang yang tidak halal, begitu, ya. Bukan berarti haram, ya, tetapi tidak legal begitulah. Nah, tempat-tempat perdagangan ini bisa menggunakan doktrin safe harbor ini untuk menghindari kesalahan atau tanggung jawab yang ditimbulkan karena tempat perdagangannya digunakan untuk memperdagangkan barang-barang yang tidak halal. Tetapi itu tidak bersifat mutlak dan undang-undang di Indonesia juga sudah memberikan aturan tentang hal itu, yaitu, "Oke Anda tidak tahu, tetapi tolong kalau dikasih tahu, tolong diturunkan." Itulah sebabnya kemudian di dalam Undang-Undang Telekomunikasi atau ... sori, ITE, ada ketentuan mengenai takedown, yaitu setelah diberi tahu, harus diturunkan.

Nah, bagaimana kalau itu diulang lagi, diulang lagi? Itu namanya bukan taubat, tapi mengulangi kesalahan yang sama. Tentu harus ada sanksi hukum kalau memang ada pengulangan-pengulangan. Jadi, saya kira sifatnya menjadi sangat kasuistik dilihat apakah pengulangan itu merupakan kesengajaan untuk mengabaikan hak-hak orang lain.

Mengenai tafsir tempat perdagangan, apakah hanya untuk jual-beli? Saya kira tidak. Karena untuk saat ini yang lebih penting adalah kepentingan ekonomi yang kemudian secara lebih sempit menjadi komersialisasi atau lebih sempit lagi adalah dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Jadi, tempat perdagangan itu harus dimaknai bahwa di tempat itu terjadi transaksi yang tujuannya adalah untuk memperoleh profit.

Kemudian, pertanyaan dari pemerintah, maaf, apakah perluasan pemaknaan itu sudah cukup memadai untuk mengakomodasi kebutuhan, memahami apa itu tempat perdagangan? Menurut saya, untuk sementara, saya kira itu cukup memadai karena saya tahu bahwa untuk mengubah undang-undang, itu tidak gampang. Ada prosesnya

panjang, sehingga mungkin metode tafsir untuk sementara bisa digunakan.

Nah, salah satu tafsir yang paling baik itu adalah tafsir yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara, sehingga hakim ketika kemudian menafsirkan tempat perdagangan menjadi tidak hanya terbatas pada perdagangan fisik, tetapi juga mencakup perdagangan digital. Itu saya kira sudah cukup memadai untuk ... apa namanya ... memahami apa itu tempat perdagangan. Juga kata *barang, barang* yang dimuat di dalam pasal itu memang sesuai dengan zamannya adalah barang, yaitu CD, kaset. Tapi kemudian ketika tidak lagi berbentuk barang seperti itu, maka bisa diperluas menjadi benda. Karena kalau menurut undang-undang ... menurut BW, benda itu terdiri dari barang dan hak. Nah, hak inilah yang kemudian bisa diakomodasikan menjadi benda yang juga diperdagangkan, bukan hanya barang. Namun secara teknis, memang melalui DPR atau Pemerintah itu tentu lebih baik dengan mengubah undang-undang, tetapi lagi-lagi waktunya lama dan mungkin biayanya mahal juga.

Berikutnya, terkait dengan royalti yang ditanyakan juga oleh Pemerintah. Undang-Undang Hak Cipta itu salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atau mendapatkan kepentingan ekonominya dari karya-karyanya.

Nah, salah satu bentuk kepentingan ekonomi itu adalah royalti. Nah, mengenai royalti ini bagaimana, itu banyak versi. Ada yang versi kontrak, ada yang versi sekarang ini adalah lembaga manajemen kolektif, ada versi sekarang yang lewat platform-platform itu mereka juga punya mekanisme bagaimana menghitung royalty, yang kemudian dibayarkan kepada para penciptanya. Itu semua diatur oleh masing-masing model. Apakah model platform digital atau model seperti LMK juga punya model tentang penghitungan royalti dan sebagainya.

Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana mengkomodifikasinya konvensi dengan perkembangan teknologi, di mana letak gap-nya antara ... apa namanya ... konvensi dengan perkembangan teknologi?

Nah, di sini saya berpendapat bahwa hukum itu ya, kita tahu bahwa itu dirumuskan dalam norma atau dalam narasi pasal, yang tentu saja memiliki keterbatasan. Sedangkan perkembangan teknologi itu, ya, mengikuti perkembangan zamannya, sehingga kadang-kadang memang ada gap.

Bisa juga sekaligus tadi dari Hakim Yang Mulia Pak Arief tentang apakah yang benar itu hukum sebagai social engineering atau hukum selalu ketinggalan? Bisa dua-duanya, tergantung dari perspektif mana melihatnya.

Tadi Pak Candra sudah menyampaikan bahwa ada juga hukum yang berdiri di depan untuk mengubah perilaku masyarakat, tetapi ada juga hukum yang ketinggalan ketika masyarakatnya sudah sampai ke

mana, hukumnya masih di situ. Nah, ini yang sedang kita bicarakan adalah salah satunya adalah Pasal 10 itu. Jadi tidak bersifat mutlak yang mana yang benar, apakah hukum ketinggalan, apakah hukum menjadi alat sebagai social engineering-nya.

Nah, ini yang juga menarik dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Guntur tentang bagaimana melihat dari perspektif yang lain, gitu. Apakah hukum hanya dilihat sebagai norma yang selalu ketinggalan atau juga mungkin ada cara-cara lain yang bisa melihat bagaimana, agar supaya pencipta ini tidak dirugikan hanya karena adanya ketertinggalan hukum, tetapi juga bisa dilihat bagaimana jika bekerjasama dengan industri musik.

Nah, di dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya juga sudah ada perangkat itu atau aturan semacam itu, yaitu dengan kerja sama antara pencipta sebagai pemilik hak cipta, produser sebagai orang yang memproduksi karya cipta sehingga bisa marketable, dan kemudian ada pelaku musik, artis, penyanyi, pemusik yang juga bekerja sama untuk membentuk atau membuat sebuah karya rekaman. Nah, dari ketiganya itu masing-masing sudah diberikan hak oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Pencipta mendapatkan hak cipta, pelaku musik, artis atau penyanyi mendapatkan hak terkait berupa performing rights, sedangkan produser juga sudah mendapatkan hak berupa reproduction rights. Jadi masing-masing sudah punya haknya. Nah, yang tinggal adalah bagaimana agar ketiganya itu bahu-membahu, bekerja sama, saling menguntungkan bukan saling merugikan. Saya kira itu yang bisa.

Nah, ini yang menarik lagi adalah kaitannya antara individualisme dengan komunalisme. Nah, HKI itu sendiri dasarnya memang tumbuh dari negara-negara barat yang bersifat individualis, kapitalis sehingga yang menonjol di sana adalah kepentingan dari para penciptanya, tetapi di dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri juga ada pembelaan terhadap kepentingan publik, yaitu apa yang disebut sebagai pembatasan, pembatasan hak cipta. Jadi tidak semuanya bersifat mutlak untuk haknya si pencipta, tetapi juga ada pembatasan-pembatasan. Kapan suatu penggunaan ciptaan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, misalnya untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan pemberitaan, dan sebagainya. Nah, itu jelas undang-undang sudah mengatur. Nah, jadi keseimbangan antara hak individual dengan hak masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk pengaturan mengenai pembatasan hak cipta.

Nah, ini pertanyaan terakhir yang saya agak ngeri menjawabnya, takut kualat terhadap Yang Mulia Hakim, yaitu pertanyaan apakah hakim harus berpikir progresif?

Sepemahaman saya dalam judul putusan pengadilan, itu demi keadilan, bukan demi hukum atau demi undang-undang. Nah, padahal keadilan itu bersifat etis (ucapan tidak terdengar jelas) moral. Nah, sehingga pegangan hakim itu bukan hukum, tetapi moral atau keadilan.

Nah, hukum di mana? Hukum dipakai untuk meneliti, untuk ... apa namanya ... menjelaskan tentang bagaimana posisi siapa yang benar dan seterusnya. Walaupun belum tentu yang benar itu adalah yang ... yang ... apa namanya ... yang harus diberikan keuntungan sepenuhnya. Karena ada faktor keadilan. Nah, dalam hal ini bahkan ... ini sepemahaman saya, pernah ada putusan dari ... apa namanya ... Khalifah Umar bin Khattab yang tidak melaksanakan norma hukumnya, tetapi berpegang pada keadilan.

Nah, jadi progresivitas hakim saya kira sudah punya aturan, sudah punya rambu-rambu, yaitu norma keadilan. Jadi kalau ditanya apakah harus bersikap prospektif, mohon maaf, saya harus menantang, ya, di situ. Terima kasih.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]**

Terima kasih, Prof. Bapak Dr. Widodo, lanjut.

**58. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO DWI PUTRO [01:36:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi pertanyaan yang pertama, "Apakah boleh atas nama kepentingan orang banyak hak cipta dilanggar? Bagaimana perselisihan paradigma pemikiran Locke dan utilitarian, terutama utilitarian Bentham?"

Jadi sebenarnya pemikiran Locke kritik terhadap Robert Filmer atas karyanya *Patriarcha* yang berpendapat bahwa raja tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh Tuhan. Karena itu, raja adalah wakil Tuhan. Karena wakil Tuhan, maka semua ini adalah milik raja.

Lalu kritik Locke sebagai antitesis terhadap Robert Filmer. Pada tesis atau proposisi pertama bahwa Tuhan menciptakan alam semesta untuk manusia. Yang kedua ... proposisi kedua bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat pada dirinya. Proposisi yang ketiga bahwa dengan potensi yang melekat pada dirinya, manusia mengintervensi alam semesta.

Nah, ketika manusia mengintervensi atau berinteraksi dengan alam semesta, maka menghasilkan produk, baik itu produk yang intangible atau ... yang tangible atau yang intangible. Misalnya kalau yang intangible, ide, gagasan, kehendak. Nah, produk itu tidak boleh dicabut, tidak boleh dipisahkan dari si intervenor, bahkan oleh raja sekalipun. Jadi, itu yang pertama.

Lalu kalau dihubungkan dengan pemikiran utilitarianisme. The greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya orang. Lalu apakah ini bisa menjadi justifikasi, pelanggaran hak cipta, kalau itu untuk kepentingan atau manfaat orang banyak?

Nah, dari dua pemikiran yang saling berseberangan, kita mencari sintesis. Tesis, antitesis, dan sintesis. Mencari keseimbangan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Agus, tentu hak cipta, kreasi si pencipta tidak boleh dilanggar, tetapi ada misalnya kalau itu untuk pendidikan misalnya, tentu itu diperbolehkan. Tetapi tidak boleh setiap orang melanggar secara wenang-wenang, misalnya memutilasi hasil karya atau mendistorsi hasil karya karena hak cipta adalah hasil karya karsa yang bersifat original. Jadi, di situ keseimbangannya, walaupun misalnya dalam konteks perkara ini misalnya platform layanan digital, ya, tentu harus izin kepada kreator dan dilarang untuk memutilasi atau mendistorsi.

Yang kedua. Apakah ... kalau terjadi pelanggaran hak cipta, apakah platform layanan digital bisa dimintai pertanggungjawaban? Jadi, kalau tidak ada platform layanan digital, maka pembajakan terlokalisir. Contoh misalnya, kalau sebuah televisi menayangkan pembajakan, lalu ketika televisi itu selesai atau kita mematikan televisi, maka selesai, tidak tersebar. Tapi platform layanan digital ini, misalnya me-upload, mengunggah atau mengunduh, lalu share, menyebarkan misalnya mutilasi karya hak cipta. Itu bisa tersebar ke mana-mana.

Jadi ... dan apakah memenuhi unsur perdagangan, misalnya medsos. Kita membayangkan medsos ini nonprofit oriented. Padahal apa yang disebut medsos, if you are not paying, if you become the product. Artinya apa? Misalnya ini sudah bukan rahasia umum lagi, bagaimana skandal cambridge analytica atau kasus Facebook. Bagaimana mereka menguangkan data misalnya, itu bisa untuk kepentingan iklan, bisa untuk kepentingan politik. Jadi ... dan di era virtual reality ini atau di era augmented reality, realitas bertambah, apa yang disebut kapital, itu bukan hanya uang, tetapi juga data/big data. Jadi, seseorang berkuasa bukan seberapa luas teritori yang dikuasai, tetapi seberapa luas data yang dikuasai. Jadi itu.

Kemudian yang berikutnya. Soal ... ini memang soal pertanyaan kalau terjadi major lacunae, bagaimana MK? Apakah boleh misalnya memperluas makna atau kalau yang lebih progresif lagi, menambah? Misalnya, norma makna frasa *tempat pengelola perdagangan* menjadi, misalnya, *tempat pengelola perdagangan berbasis digital*, misalnya. Memang sebagaimana kita ketahui, MK sebagai negative legislator, tetapi saya meneliti ada tujuh putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dipuja-puja ... yang dipuji-puji, ya, yang saya sebutkan. Yang dipuji-puji, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014, yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 77 huruf a. Sebelumnya di sana disebutkan hanya terbatas praperadilan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Lalu, Mahkamah Konstitusi memperluas ruang praperadilan dengan menambahkan norma. Bahkan mengatakan, menegaskan, Pasal 77 ayat a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945 sepanjang tidak dimaknai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ini positive legislator karena alasan argumentasi yang saya baca, untuk mendekatkan hukum pada keadilan substantif karena di situ ada persoalan hak konstitusi, ada persoalan hak asasi manusia. Dan kalau hanya menunggu pembentukan undang-undang oleh legislator, maka merugikan hak konstitusi warga negara, hak asasi manusia, dan konteks ini dianggap landmark decision dan saya tidak membandingkan dengan yang lain, ya. Tetapi artinya, mestinya berlaku similia similibus.

Nah, kemudian dari Pihak Pemerintah. Bagaimana mungkin kerugian konstitusi sementara belum ada norma yang mengatur? Itulah yang tadi saya sebut sebagai praeter legem gap atau extra-legem gap. Justru karena kekosongan peraturan atau hukumnya ada, tetapi tidak relevan, tidak fungsional, karena tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Fakta yang diatur sudah tidak relevan, sehingga hukum tidak mampu melingkupi, mengantisipasi persoalan baru. Nah, justru kekosongan peraturan itu kemudian menyebabkan kerugian konstitusi.

Yang kedua, axiological gap. Normanya ada, tetapi norma itu sudah lepas dari kaidah tujuan. Jadi memahami apa yang disebut peraturan, bukan hanya lex, tetapi ius, sehingga di sini bukan hanya lacunae legis, tapi lacunae iuris. Jadi itu, jadi sehingga kita harus juga menyelami makna semantik, juga harus menyelami tujuan dari hukum itu sendiri.

Nah, yang berikutnya dari komisi informasi. Mana yang harus diubah? Undang-undang atau norma di bawahnya? Karena hak cipta menyangkut hak, maka yang harus diamandemen, yang harus diinterpretasi dengan penafsiran teleologis misalnya, tentu adalah hak. Tentu adalah undang-undang karena hak semestinya diatur oleh undang-undang, bukan peraturan di bawahnya. Sementara aturan di bawahnya nanti adalah derivasi mengikuti aturan di atasnya. Jadi cara pandang atau cara berpikirnya, hak semestinya harus diatur oleh undang-undang. Itulah kenapa pengadaan tanah untuk kepentingan umum zaman orde baru tidak diatur oleh undang-undang. Seharusnya diatur oleh undang-undang, kan begitu, ya, karena menyangkut hak. Nah, begitu juga dengan hak cipta.

Kemudian, Yang Mulia, soal ... ya, itu tadi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus ... soal mengapa ... kita bukankah sudah meratifikasi konvensi internasional, tapi kenapa kemudian terjadi gap?

Di Indonesia ini, kalau kita melihat perkembangan hukum, lebih melindungi hak properti yang terwujud. Jadi, kalau kita lihat, mulai dari Undang-Undang Hukum Agraria misalnya dan hukum kebendaan, yang disebut benda yang tangible, yang berwujud. Padahal, ada juga hak yang tidak terwujud, misalnya hak atas kekayaan intelektual. Bahkan dalam perkembangan, kalau kita lihat perkembangan peradaban, justru hak atas kekayaan intelektual ini punya kontribusi besar. Kalau kita lihat

bagaimana sejak renaissance, Aufklärung, dan di era virtual reality sekarang, itu juga hasil kontribusi dari ide, gagasan. Itulah kenapa mereka juga perlu dihargai. Nah artinya, cara pandang yang konvensional ini juga harus diimbangi atau melihat konteks yang sudah berubah. Kalau dulu, misalnya perlindungan hanya diberikan kepada benda yang terwujud, ya, saya kira sekarang perlu ditambah. Kita sudah masuk di era virtual reality atau yang disebut augmented reality. Realitas sudah bertambah.

Nah yang berikutnya itu, Yang Mulia tadi Hakim Enny Nurbaningsih. Yang berikutnya adalah Yang Mulia Hakim Guntur, ya. Ya, saya sepakat, ya, termasuk tadi Pak Arief dan ... Yang Mulia Hakim Arief Hidayat dan Yang Mulia Pak Saldi Isra.

Jadi ... jadi, ada perdebatan, dua aliran hukum atau school of thought antara sociologically jurisprudence dan mashab sejarah. Sociologically jurisprudence berpendapat bahwa hukum diletakkan di depan masyarakat, lalu hukum merekayasa kesadaran dan perilaku masyarakat atau yang disebut law as a tool of social engineering. Sementara historical jurisprudence berpendapat, hukum tidak dibuat, melainkan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Sociologically jurisprudence cenderung modernis, sementara historical jurisprudence cenderung konservatif atau mempertahankan tatanan yang sudah mapan.

Nah sintesisnya, kita mencari sintesis, saya suka berpikir dialektik. Sintesisnya adalah hukum progresif, terutama disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Jadi, ini kalau sociologically jurisprudence, itu pemikiran (ucapan tidak terdengar jelas) yang menambahkan dimensi baru. Kalau sebelumnya hukum itu hanya dimensi penjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa di pengadilan, ditambahkan satu dimensi. Kebaruannya adalah hukum juga sebagai rekayasa sosial.

Prof. Satjipto Rahardjo Pemikir Hukum Indonesia menambahkan dimensi baru sekaligus kritik terhadap kekakuan legal positivism yang terkenal adalah beliau mempertanyakan, apakah hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Ibarat kalau saya boleh meminjam pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo atau memodifikasi, ibarat sebuah topi, kalau topi ini tidak cukup untuk kepala, bukan ukuran kepalanya yang diperkecil, tetapi ukuran topinya yang diperluas. Dalam konteks ini kalau Pasal 10 dianggap tidak memadai, tidak relevan, atau tidak mencukupi kepala, kan begitu, ya, seharusnya norma dan makna Pasal 10 yang sebelumnya pengelola tempat perdagangan diperluas menjadi pengelola tempat perdagangan berbasis digital. Itu cara berpikir hukum progresif.

Jadi, bagaimana (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:53:09]**

Waktunya, Bapak!

**60. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO DWI PUTRO [01:53:10]**

Oh, ya, baik.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:53:11]**

Inggih.

**62. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO DWI PUTRO [01:53:12]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:53:15]**

Cukup, ya. Nanti sekiranya masih ada yang disampaikan, bisa secara tertulis, untuk Prof. Agus juga.

Baik. Dari Pemohon masih ada yang mau disampaikan ... diajukan untuk ahli atau saksi? Cukup?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIADI [01:53:31]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:53:32]**

Cukup, ya? Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

**66. PEMERINTAH: PURWOKO [01:53:38]**

Dari Kuasa Hukum Presiden, Pemerintah menghadirkan ahli, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:53:42]**

Berapa orang?

**68. PEMERINTAH: PURWOKO [01:53:44]**

Rencana 2.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:53:44]**

Dua, ya? Baik. Untuk CV dan keterangannya supaya disampaikan 2 hari sebelum sidang yang ditentukan nanti, sebentar lagi, termasuk izin dari atasan kalau dari kampus.

Itu, ya? Jadi, sidang akan ditunda untuk mendengarkan ahli dari Pemerintah, hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, pukul 10.30 WIB. Para Pemohon supaya hadir dan Pihak Pemerintah tanpa dipanggil, ini merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih, Prof. Agus, Bapak Dr. Widodo, dan Pak Candra. Mudah-mudahan keterangan bisa memberikan manfaat untuk persidangan ini. Cukup?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB**

Jakarta, 27 November 2023  
Panitera  
**Muhidin**

